



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**Antara**

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**



**Dengan**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**Tentang**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,  
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU**

Nomor : 050.13 - 87 Tahun 2017

Nomor : B- 830 /In.09/I/I-d/HM.00/07/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Ambon, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- 1. Ir. SAID ASSAGAFF** : Gubernur Maluku, berkedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. DR. H. HASBOLLAH TOISUTA, M.ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon berkedudukan di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ambon selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan dalam rangka Membangun Provinsi Maluku didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam kerangka akselerasi Pembangunan Provinsi Maluku, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu Tugas Pokok dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

## **Pasal 2 AZAS KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan azas saling mempercayai, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

1. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini :
  - (a) Bidang Pendidikan;
  - (b) Bidang Pelatihan;
  - (c) Bidang Penelitian;
  - (d) Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
  - (e) Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - (f) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakaraya;
  - (g) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
  - (h) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** untuk mendukung laju pertumbuhan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan baik di Provinsi Maluku;
3. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dan dalam dokumen tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat para pihak atau pejabat yang ditunjuk dan

diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk mengatur lebih rinci dan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri;
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggungjawab serta didasarkan atas itikad baik **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** akan tetap berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;
3. Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA**

**PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 8 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
GUBERNUR MALUKU,**



**IR. SAID ASSAGAFF**

**PIHAK KEDUA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON**



**DR. H. HASBOLLAH TOISUTA, M.ag**